



**PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARHAGA**



Jln. Pahlawan - Manokwari - Papua Barat - Telepon/Fax (0986) 211679 - Kode Pos 98312

**SURAT IZIN PENDIRIAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) FORMAL
NOMOR : 421/64/SIP-PAUD-KB/Mkw/2015**

- Menimbang : a. Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Formal (KB) Yang dapat dipertanggungjawabkan dipandang perlu diberikan Perpanjangan Surat Izin Pendirian Lembaga PAUD Jalur Formal (KB)
- b. Bahwa pemberian Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak usia Dini PAUD formal (KB) dimaksud perlu ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manokwari.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
4. Peraturan Pemerintah RI No. 38 Tahun 1992 tentang Tanaga Kependidikan ;
5. Perda Kabupaten Manokwari Nomor : 14 tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggara pendidikan
7. Permendiknas RI NO.58 Tahun 2009 tentang standar pendidikan Anak Usia Dini,

**MEMBERIKAN IZIN PENDIRIAN LEMBAGA ANAK USIA DINI (PAUD)
JALUR NON FORMAL KELOMPOK BERMAIAN (KB)**

- Kepada : Nama Lembaga Pendiri : Tim Penggerak PKK Distrik Prafi
- Nama Lambaga PAUD : PAUD KB "TUNAS MATOA"
- Alamat : Kampung Matoes Distrik Prafi
Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat
- Dalam waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak dikeluarkan Surat Izin Operasional Lembaga PAUD Jalur Nonformal ini, dengan ketentuan ;
- a. Mentaati ketentuan yang berlaku bagi Penyelenggara Lembaga PAUD jalur Nonformal (KB) dalam melaksanakan program Pembelajaran.
- b. Surat Izin Operasional Lembaga PAUD jalur Nonformal KB ini tidak dapat dipindah tangankan
- c. Setiap bulan membuat laporan bulanan Kegiatan PAUD Jalur Noformal KB dan dikirimke Dinas pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manokwari.
- d. Surat Izin Operasional Lembaga PAUD ini sewaktu-waktu dapat dicabut jika ternyata tidak mematuhi syarat-syarat yang berlaku.

**DIKELUARKAN : MANOKWARI
PADA TANGGAL : 02 Maret 2015**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARHAGA
KABUPATEN MANOKWARI**



**BARNABAS DOWANSIBA, M.Pd
Pembina Tk.I
NIP.19710610 199903 1 009**

